



PUTUSAN

Nomor 659/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat tempat dan tanggal lahir di Kebon Jaya, 05 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mataram sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Banyuwangi, 24 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Mataram, Saat Ini Tidak Diketahui Alamat Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (gaib sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 659/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 14 Nopember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 29 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram,

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 659/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 507/67/IX/2002, tanggal 30 September 2002;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Kebon Jaya Timur, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama kurang lebih 15 Tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak di karuniai keturunan (Ba'da Dukhul);

4. Bahwa sejak bulan Juni 2003 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Tergugat menghilang tanpa kabar;

5. Bahwa pada bulan Mei 2017, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa Penggugat telah mencari informasi keberadaan Tergugat dengan menanyakan kabar atau keberadaan Tergugat kepada Keluarga, Kerabat dan Teman-teman Tergugat tetapi Penggugat tidak mendapatkan Informasi apapun tentang keberadaan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 659/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 659/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 28 Oktober 2019 dan Nomor yang sama tanggal 12 November 2019, dan ketidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK 5271032708880002 tanggal 27-06-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 659/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 535/74/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi satu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal pula dengan Tergugat selaku adik ipar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, disebabkan Penggugat merasa tidak cocok dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah dan Tergugat selingkuh dengan prempuan lain dan meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan menghilang begitu saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 (tiga) tahun, dan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Saksi kedua, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tidak pernah

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 659/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Penggugat nafkah bahkan pergi meninggalkan Penggugat tanpa setuju dan seizin Pengugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sekitar 3 (tiga) tahun, dan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

- Bahwa saksi sudah sering menasehati agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai Gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 659/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 September 2002 Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 659/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi dalam satu rumah tangga. Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti fakta sebagai berikut::

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 September 2002, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat selingkuh;
3. Bahwa sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.
4. Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dan Tergugat sudah tidak di ketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit didamaikan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 659/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surah Al-Hasyr ayat 14 menegaskan :

Artinya ; "Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka pecah"

2. Al Hadis

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya ; "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

2. Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sendiri sebagai berikut ;

"Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat

("درء المفا سد مقدم على جلب المصالح")

Salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan "Kemudharatan harus dihilangkan" (الضرر يزال)

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai masalah dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 659/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri serta sejalan dengan norma Hukum Islam yang disebutkan di atas, maka gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009), yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.506,000,00 (Lima ratus Enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 April 2020 Masehi.

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 659/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriyah. Oleh **H. Mansur, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. St. Nursalmi Muhamad** dan **Drs. H. M. Ishaq, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhamad.
Hakim Anggota,

H. Mansur, S.H.

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30,000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 50,000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp. 390,000,00
4. Biaya PNB Relas Pertama	: Rp. 20,000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10,000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6,000,00
J u m l a h	: Rp. 506,000,00

(Lima ratus enam ribu rupiah).

Mataram

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 659/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 659/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)